



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RSUD MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG
Jl. Kartini Nomor 13 TelP/ Fax.(0293) 587004-587017 Fax (0293) 587017
MUNTILAN 56411

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 180.186/ 295 /KEP/48/2020

TENTANG

PENETAPAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN
RAPID TES COVID-19 DAN SURAT BEBAS COVID-19
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat akibat adanya Pandemi Covid-19, Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang akan menambah jenis pelayanan kesehatan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Magelang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, belum mengatur tentang tarif pelayanan kesehatan akibat adanya Pandemi Covid-19;
- c. bahwa dengan adanya Pandemi Covid-19 perlu menetapkan tarif pelayanan Rapid Tes Covid-19 dan Surat Bebas Covid-19;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit, pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa : "Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit dapat menetapkan tarif layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya";
- e. bahwa berdasarkan ketentuan a sampai dengan d, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

Mengingat

- : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
3. Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/414/KEP/31/2013 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;

4. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pelayanan Kesehatan yang perlu ditambahkan dilakukan di RSUD Muntilan adalah sebagai berikut:

- a. Rapid Tes Covid - 19
- b. Pelayanan Surat Bebas Covid - 19.

KEDUA

: Tarif pelayanan kesehatan yang diberlakukan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif RS (Rp)
1.	Rapid Tes Covid-19			
	- Reagen/ Sarana	110.000	-	110.000
	- Jasa Pemeriksaan	-	20.000	20.000
	- Konsul Dokter Sp PK	-	20.000	20.000
			Jumlah	150.000
2.	Surat Bebas Covid-19			
	- Pendaftaran	4.000	-	4.000
	- Jasa Pemeriksaan dokter Umum	-	15.000	15.000
	- Pengambilan Sampel	-	5.000	5.000
	- Askep	-	3.000	3.000
			Jumlah	27.000
			Jumlah 1 dan 2	177.000


** Harga Bahan Habis Pakai sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan harga yang berlaku.*

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muntilan
pada tanggal : 13 Juli 2020.

DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG


Dr. M. SYUKRI, MPH.
Pemeriksa Tk. I
NIP. 196601151996031003